



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, lahir tanggal 01 Desember 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Ampera 1, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir 15 Juni 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Palimae, Dusun Salotenga, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018, Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke tanggal 07 Mei 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/27/II/1996, tertanggal 02 Januari 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Palimae, Dusun Salotenga, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Luwu selama 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama: Ismail bin Gustan, laki-laki, berumur 18 tahun, Ikbal bin Gustan, laki-laki, berumur 14 tahun, dan Aulia binti Gustan, perempuan, berumur 5 tahun, anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2000, Pemohon merantau ke Senggo, Kabupaten Mappi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi dengan baik, Pemohon masih mengirimkan nafkah secara rutin kepada Termohon dan Pemohon juga sering berkunjung untuk bertemu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Pada bulan Januari 2017, Pemohon kembali mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sekaligus mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon merantau ke Senggo, Kabupaten Mappi namun Termohon menolak dan tanpa alasan yang jelas Termohon meminta agar Pemohon menceraikannya. Tidak lama setelah kejadian itu Pemohon kembali ke Senggo untuk bekerja. Sebelum Pemohon pergi Termohon memberikan Buku Nikah kepada Pemohon untuk mengurus perceraianya dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak ada itikad baik dari Termohon, malah setelah kepergian Pemohon ke Senggo, Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon di Kampung jika Termohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pemohon berangkat ke Merauke untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke dan berdomisili di rumah paman Pemohon di Ampera 1, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon pernah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, panjar biaya perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut tidak cukup lagi, kemudian atas perintah Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Agama Merauke telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon, Nomor : Nomor W25-A4/639/HK.05/11/2018 tertanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dibuat untuk membayar tambahan biaya panjar perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata tidak dipenuhi, maka perkara yang telah diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Merauke akan dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Bahwa, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ternyata Pemohon tidak membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara berdasarkan Surat Panitera Nomor W25-A4/27/HK.05/1/2019 tertanggal 08 Januari 2019;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan yang telah diajukannya, namun Pemohon tidak membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara sampai batas waktu / tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta tersebut diatas, Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara adalah syarat untuk dapat dilaksanakannya pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Merauke tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya menjelis hakim membatalkan perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk. dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencoret perkara dari daftar perkara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	695.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	786.000,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 09 Januari 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan No. 161/Pdt.G/2018/PA.Mrk.